

Penerapan Transaksi NonTunai Pada Pengelolaan Keuangan Di kecamatan Wilayah Sidoarjo

Oleh:

Naylul Ula

Dosen Pembimbing

Heri Widodo

Progam Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2023



Pendahuluan

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia masih terdapat beberapa hambatan, salah satunya yaitu banyak terjadi kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kemajuan teknologi juga berpotensi mengubah keadaan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi, memungkinkan pelaporan yang lebih cepat dan penyajian laporan keuangan yang dapat diterima sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri.

Grand theory :
Good Governance
(tata kelola pemerintahan yang baik)

Fenomena 1 :

Dilansir dalam *Indonesia Corruption Watch (ICW)* paling banyak kasus tindakan korupsi pada tahun 2021 sebanyak 154 kasus pada sektor anggaran dana desa dengan potensi kerugian sebesar Rp233 miliar. Korupsi anggaran dana desa bahkan cenderung meningkat sejak 2015 Dari 17 kasus dengan kerugian sebesar Rp40,1 miliar[5][6].

Fenomena 2 :

Permasalahan yang terjadi saat menggunakan sistem pembayaran non tunai atas alokasi dana desa dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), salah satunya yaitu dilansir dari *kompas.com*[9] menyatakan total kerugian negara sebesar Rp 174.638.235 ditemukan oleh tim pengecekan dari ITS dengan menemukan beberapa kejanggalan dari beberapa pembangunan fisik senilai Rp 79.418.035 dan temuan hasil audit inspektorat dengan kejanggalan sebesar Rp 95.220.200. Pada tahun 2017, Desa Ngaban mendapatkan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak atau retribusi dan dana desa dari APBN dengan total nilai sebanyak Rp. 1.978.821.121.14 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh satu empat belas rupiah).

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Untuk mengetahui Proses Implementasi Transaksi Non tunai pada pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan APBD
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi saat penerapan sistem transaksi nonTunai

Metode Penelitian

Jenis penelitian :

Kualitatif Interpretatif dengan pendekatan studi Kasus

Sumber Data :

Data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian

Lokasi penelitian:

1. Kec. Jabon
2. Kec. Porong
3. Kec. Candi
4. Kec. Tanggulangin
5. Kec. Sidoarjo

Teknik Pengumpulan Data:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Teknik analisis data:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan

Keabsahan data :

Triangulasi sumber

Informan Penelitian :

Subbagian Perencanaan dan keuangan pada setiap kecamatan

Hasil

1. Proses Implementasi transaksi Nontunai pada APBD

Dari hasil wawancara dengan kasubbag perencanaan dan keuangan, Kecamatan di wilayah Sidoarjo sudah menggunakan transaksi nontunai pada semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan sesuai dengan SE yang berlaku dan sudah diterapkan sejak awal tahun 2018. Pelaksanaan dan Tata Kelola Keuangan di Kecamatan juga sudah sesuai Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan di Kecamatan. Penerapan transaksi nontunai ini juga memberikan banyak manfaat dan sudah berjalan sesuai dengan prinsip *good governance* sehingga transaksi menjadi sangat efisien dan efektif. Manfaat penerapan transaksi non tunai yakni informasi saldo dan informasi seluruh mutasi transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel, karena seluruh transaksi yang dilakukan didukung dengan bukti yang sah dan terlihat dalam sistem setiap hari sehingga lebih transparan, proses transaksi juga dapat dilakukan dengan cepat karena sistem sudah terintegrasi dengan Bank JATIM juga dapat menghemat waktu sehingga lebih efisien dan efektif. Bendahara tidak beresiko membawa uang tunai sehingga mengurangi adanya resiko kehilangan, transaksi ilegal atau penyalahgunaan.

2. Kendala yang dihadapi saat penerapan transaksi nontunai

Dari hasil wawancara diketahui ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem Transaksi non tunai pada APBD, beberapa diantaranya berkaitan dengan koneksi internet maupun downnya sistem baik dari web sistem SIKSDA maupun dari pihak Bank yang terkait sehingga dapat mempengaruhi keterlambatan dalam pelayanan.

Pembahasan

1. Pelaksanaan dan pengelolaan anggaran belanja pada APBD berjalan sesuai dengan Perbup No. 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perbup No. 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembayaran non tunai dalam Anggaran Belanja Daerah. pengelolaan keuangan di kecamatan dibagi menjadi 3 anggaran belanja, yakni : belanja modal, belanja pegawai, dan belanja barang atau jasa. Transaksi nontunai di kecamatan sendiri memiliki 2 opsi, yakni : menggunakan SPPGU (surat permintaan pembayaran ganti uang) dan SPPLS (surat permintaan pembayaran langsung)
2. Penerapan prinsip good governance pada pengelolaan keuangan di kecamatan wilayah sidoarjo juga sudah diterapkan dengan baik dengan adanya sistem berbasis web SIKSDA. Dengan adanya sistem tersebut pekerjaan bendahara menjadi lebih mudah dan tidak terlalu beresiko
3. Kendala yang dihadapi pada penerapan transaksi nontunai :
 - a. Koneksi internet yang tidak stabil yang mengakibatkan ada keterlambatan dalam pelayanan
 - b. Downnya sistem yang terhubung dengan aplikasi SIKSDA, sering terjadi diakhir tahun karena banyaknya yang mengakses web yang sama untuk tutup buku akhir tahun.
 - c. Gangguan pada server bank yang mengakibatkan adanya keterlambatan dalam pencairan dana
 - d. Sumber Daya Manusia (SDM), jika SDM nya sudah berumur dan tidak dapat menggunakan teknologi maka akan memperlambat dalam pemrosesan data yang saat ini dilakukan secara online.

Manfaat Penelitian

Dapat Memberikan Kontribusi Dalam Penggunaan APBD dan juga sistem saat ini Agar Dapat Berjalan Secara Efektif Dan Lebih maksimal lagi.

Referensi

- [1] A. Pelealu, G. B. Nangoi, And N. Y. T. Gerungai, “Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung,” *Going Concern J. Ris. Akunt.*, Vol. 14, No. 1, Pp. 220–229, 2018, Doi: 10.32400/Gc.13.04.21018.2018.
- [2] B. F. Wijaya, S. Suhairi, And V. T. Putriana, “Evaluasi Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai Dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Di Kota Solok-Sumatera Barat,” *J. Ilm. Univ. Batanghari Jambi*, Vol. 21, No. 1, P. 86, 2021, Doi: 10.33087/Jiubj.V21i1.1230.
- [3] S. Hendrawan, N. Anisah, And L. N. Nafidah, “Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jombang,” *Akuntabilitas*, Vol. 12, No. 2, Pp. 227–236, 2019, Doi: 10.15408/Akt.V12i2.12150.
- [4] “Ini Celah Besar Untuk Korupsi Dalam Apbn 2018 | Republika Online.” <https://News.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Umum/18/03/22/P5yu18377-Ini-Celah-Besar-Untuk-Korupsi-Dalam-Apbn-2018> (Accessed Feb. 21, 2023).
- [5] V. Azkiya, “Icw: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi Di Sektor Anggaran Dana Desa Pada 2021,” 2022. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2022/04/19/Icw-Kasus-Korupsi-Terbanyak-Terjadi-Di-Sektor-Anggaran-Dana-Desa-Pada-2021>
- [6] A. Lintang Yudhanti And P. Sistem Transaksi Non, “Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Terhadap Akuntabilitas Kinerja Manajerial,” *Behav. Account. J.*, Vol. 1, No. 2, Pp. 132–146, Dec. 2018, Doi: 10.33005/Baj.V1i2.26.
- [7] L. L. Aprilia, “Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul,” 2021.
- [8] R. S. Arinda, “Evaluasi Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Pada Belanja Modal Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo,” 2022.
- [9] “Diduga Korupsi Dana Desa Rp 174 Juta, Mantan Kades Di Sidoarjo Ditahan Polisi Halaman All - Kompas.Com.” <https://Regional.Kompas.Com/Read/2021/10/01/151255378/Diduga-Korupsi-Dana-Desa-Rp-174-Juta-Mantan-Kades-Di-Sidoarjo-Ditahan?Page=All> (Accessed Feb. 21, 2023).
- [10] F. D. Rohmah Lailatur, “Analisis Penerapan Asas Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Di Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo,” *Ilmu Sos.*, Vol. 1, P. 14, 2022.

